



SALINAN

BUPATI PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip komersial karena dapat disediakan pula oleh sektor swasta;
 - b. bahwa agar kegiatan usaha dan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlayani secara optimal, serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan partisipasi dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan berupa retribusi jasa usaha;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang mengatur retribusi daerah perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah, yang meliputi bangunan/gedung, alat-alat berat, kendaraan, lahan/tanah dan kekayaan lainnya.
10. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
11. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
12. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
13. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
14. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
15. Peserta lelang yang selanjutnya disebut Bakul adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.

16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh pengusaha angkutan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
18. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
19. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor/tidak bermotor yang bersifat sementara.
21. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.
22. Rumah Potong Hewan adalah tempat khusus yang dipergunakan untuk memotong hewan ternak.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk petugas pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
30. Kedaluwarsa adalah sudah habis masa berlakunya atau sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi kepada setiap orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan daerah.

Pasal 4

(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian ruangan;
 - d. pemakaian kendaraan bermotor;
 - e. pemakaian alat berat/alat besar dan peralatan bengkel;
dan
 - f. pemakaian laboratorium daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian, jenis dan jumlah/luas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. tarif retribusi pemakaian tanah, bangunan, ruangan, kendaraan, dan alat-alat berat/alat besar dan peralatan bengkel :

| NO | JENIS KEKAYAAN DAERAH | SATUAN PEMAKAIAN | BESARNYA RETRIBUS I (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|--|--|--|
| 1 | a. pemasangan sarana/media luar ruang b. pemasangan reel ban c. pemasangan pompa air d. penjualan tanaman hias, ukiran, dan patung kesenian | m ² /tahun m ² /bulan m ² /bulan m ² /bulan | 50.000 1.500 4.000 5.000 | |
| 2. | a. tambak dinas b. sawah c. perkebunan d. ladang | ha /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun | 3.500.000 500 300 300 | |
| 3. | a. tanah untuk kios/warung dan sejenisnya 1) radius sampai dengan 6 km dari pusat kota 2) radius lebih dari 6 s/d 9 km dari pusat kota 3) radius lebih dari 9 km dari pusat kota b. untuk usaha/perusahaan/industri, beserta halamannya 1) radius sampai dengan 6 km dari pusat kota 2) radius lebih dari 6 s/d 9 km dari pusat kota 3) radius lebih dari 9 km dari pusat kota c. pemasangan jembatan di atas bangunan jalan/pengairan 1) untuk rumah tangga 2) untuk usaha/perusahaan/industri | m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun | 11.000 8.000 5.000 13.000 8.500 7.000 2.000 8.000 | |
| 4. | Rumah dinas a. radius sampai dengan 6 km dari pusat kota, dan luas bangunan 36 m ² atau lebih b. radius 6 s/d 9 km dari pusat kota, dan luas bangunan 36 m ² atau lebih c. radius lebih dari 9 km dari pusat kota, dan luas bangunan 36 m ² atau lebih d. radius sampai dengan 6 km dari pusat kota, dan luas bangunan kurang dari 36 m ² e. radius 6 sampai dengan 9 km dari pusat kota, dan luas bangunan kurang dari 36 m ² f. radius lebih dari 9 km dari pusat kota, dan luas bangunan kurang dari 36 m ² | unit /bulan unit /bulan unit /bulan unit /bulan unit /bulan unit /bulan | 275.000 180.000 125.000 180.000 130.000 80.000 | |
| 5. | 1. pemakaian ruangan diluar kepentingan kedinasan a. aula besar b. aula besar | luas diatas 100 m ² dengan fasilitas AC | 600.000 850.000 1.100.000 850.000 950.000 1.350.000 | untuk siang hari untuk malam hari untuk siang malam untuk siang hari untuk malam hari untuk siang-malam |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. aula kecil d. aula kecil e. kantin/koperasi/pertokoan/usaha lain f. ruang kelas g. asrama h. mess i. ruang makan asrama/mess j. wisma k. ruang laboratorium komputer/bahasa untuk kepentingan dinas 1. ruang laboratorium untuk kepentingan swasta 2. pemakaian ruangan untuk kepentingan kedinasan | <ul style="list-style-type: none"> luas di bawah 100m² dengan fasilitas AC per m²/bulan per hari/ruang orang/hari per kamar/hari per hari per orang/bulan per hari per hari | <ul style="list-style-type: none"> 350.000 500.000 650.000 500.000 650.000 8.000 100.000 10.000 60.000 35.000 100.000 100.000 175.000 | <ul style="list-style-type: none"> untuk siang hari untuk malam hari untuk siang-malam untuk siang hari untuk malam hari Tarif Sesuai dengan peraturan yang berlaku |
| 6. | pemakaian peralatan sound sistem di luar kepentingan kedinasan | per hari | 300.000 | |
| 7. | Stadion Joyokusumo <ul style="list-style-type: none"> a. outdoor <ul style="list-style-type: none"> 1) halaman parkir 2) Semua lapangan basket 3) Semua lapangan bola volly 4) lapangan sepak bola 5) lapangan atletik 6) indoor (lapangan tenis) b. penggunaan lahan <ul style="list-style-type: none"> 1) wahana mainan 2) dagangan/warung/sejenisnya | <ul style="list-style-type: none"> per hari per hari per hari per hari per hari per hari per m² /jam per m² /jam | <ul style="list-style-type: none"> 600.000 300.000 350.000 350.000 600.000 600.000 500 200 | <ul style="list-style-type: none"> untuk event tertentu atau kegiatan komersial. |
| 8. | gedung kesenian <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan komersial b. kegiatan non komersial/latihan | <ul style="list-style-type: none"> per hari per hari | <ul style="list-style-type: none"> 300.000 5.000 | |
| 9. | kamar mandi/toilet umum <ul style="list-style-type: none"> a. mandi b. buang air besar c. buang air kecil/kencing | <ul style="list-style-type: none"> sekali pakai sekali pakai sekali pakai | <ul style="list-style-type: none"> 2.000 1.000 1.000 | |
| 10 | peralatan/kendaraan dan alat-alat berat <ul style="list-style-type: none"> a. dump truck b. truck bak kayu c. bulldoser d. mesin gilas 8/12 ton e. mesin gilas 6/8 ton untuk pengusaha f. mesin gilas 6/8 ton untuk desa g. tandem roller 6/8 ton h. tandem roller 2,5 ton i. sheep foot j. hard stamper k. genset 30 WA l. kompresor m. aspal sprayer n. drill hummer o. chain saw p. armroll selain untuk kepentingan umum q. mobil tangki air (kecuali untuk kepentingan sosial) r. mini walker s. whell loader clark 35 B t. container selain kepentingan umum u. pemotong rumput v. excavator (backhoe) w. trailer (sekali jalan dalam lingkup Kab. Pati) | <ul style="list-style-type: none"> per hari per hari per jam per hari per jam per hari per hari per hari per hari per hari per hari per jam per jam per hari per jam sekali jalan | <ul style="list-style-type: none"> 300.000 250.000 150.000 225.000 175.000 75.000 150.000 100.000 500.000 150.000 150.000 35.000 75.000 150.000 100.000 100.000 250.000 75.000 100.000 20.000 50.000 150.000 750.000 | <ul style="list-style-type: none"> Harga pasar Nilai sosial Harga pasar Harga pasar Harga pasar |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|-----------|-------------|
| | x. loader backhoe JCB | per jam | 150.000 | Harga pasar |
| | y. Ponton | per bulan | 7.000.000 | Harga pasar |
| | z. Aero Platrom | per jam | 75.000 | Harga pasar |
| 11 | Gedung Olah Raga (GOR) | | | |
| | a. GOR untuk komersial | per hari | 750.000 | |
| | b. non komersial | per hari | 400.000 | |
| | c. penggunaan halaman GOR (komersial) | per hari | 400.000 | |
| | d. penggunaan halaman GOR (non komersial) | per hari | 250.000 | |
| | e. kios GOR | per m ² /bln | 8.500 | |
| 12 | kereta wisata | | | |
| | a. paket 1 | s/d 6 jam | 420.000 | |
| | b. paket 2 | 6 s/d 7 jam | 475.000 | |
| | c. paket 3 | Lebih dari 7 jam | 602.500 | |
| 13 | sektor kelautan dan perikanan | | | |
| | a. <i>cold storage</i> besar | unit /bulan | 2.000.000 | |
| | b. <i>cold storage</i> Kecil | unit /bulan | 1.000.000 | |
| | c. gudang pasar pengecer ikan | unit /bulan | 1.000.000 | |
| | d. pondok boro besar | unit /bulan | 200.000 | |
| | e. pondok boro kecil | unit /bulan | 100.000 | |
| | f. gudang basket | unit /bulan | 100.000 | |
| | g. gudang <i>ice storage</i> | unit /bulan | 10.000 | |
| | h. gudang pengolahan ikan | unit /bulan | 1.000.000 | |
| | i. rantai <i>prosessing</i> | m ² /bulan | 5.000 | |

b. Tarif Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah

| NO | JENIS PELAYANAN | METODE ANALISA | TARIP (Rp) |
|----|------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Kualitas Air | | |
| | a. mikrobiologis | | |
| | 1) bakteriologis (MPN) | tabung ganda | 50.000 |
| | 2) identifikasi | tabung ganda | 70.000 |
| | 3) koloni hitung | media agar | 90.000 |
| | b. fisika | | |
| | 1) suhu | pemuaian | 5.000 |
| | 2) rasa | organoleptik | 5.000 |
| | 3) bau | organoleptik | 5.000 |
| | 4) warna | spektrofotometrik | 7.000 |
| | 5) kekeruhan | spektrofotometrik | 7.000 |
| | c. kimia | | |
| | 1) aluminium | spektrofotometrik | 20.000 |
| | 2) nikel | spektrofotometrik | 20.000 |
| | 3) arsen | palintest | 25.000 |
| | 4) besi | spektrofotometrik | 17.500 |
| | 5) fluorida | palintest | 17.500 |
| | 6) mangan | palintest | 17.500 |
| | 7) nitrite | palintest | 15.000 |
| | 8) nitrate | palintest | 15.000 |
| | 9) kesadahan | tetrimetri | 20.000 |
| | 10) clorida | tetrimetri | 10.000 |
| | 11) pH | potensiometrik | 5.000 |
| | 12) zat organik | tetrimetri | 15.000 |
| | 13) sulfat | spektrofotometrik | 17.500 |
| | 14) TDS | fotometrik | 5.000 |
| | 15) cromium | spektrofotometrik | 30.000 |
| | 16) turbidity | spektrofotometrik | 10.000 |
| | 17) cyanida | spektrofotometrik | 20.000 |
| | 18) cadmium | spektrofotometrik | 35.000 |
| | 19) perak | spektrofotometrik | 35.000 |
| | 20) detergen | spektrofotometrik | 20.000 |
| | 21) fosfat | spektrofotometrik | 20.000 |
| | 22) Zinc | spektrofotometrik | 20.000 |

| | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------|---------|
| 2. | pemeriksaan darah | | |
| | a. hemoglobin | haemoglobin-cyanida | 5.000 |
| | b. leukosit | manual | 5.000 |
| | c. eritrosit | manual | 5.000 |
| | d. laju endapan darah | manual | 7.500 |
| | e. trombosit | manual | 5.000 |
| | f. retikulosit | manual | 7.500 |
| | g. hematokrit | manual | 5.000 |
| | h. diffcount | manual | 7.500 |
| | i. CT (masa pembekuan) | manual | 5.000 |
| | j. BT (masa perdarahan) | manual | 5.000 |
| | k. golongan darah + Rhesus | manual | 7.000 |
| | l. golongan darah | manual | 5.000 |
| | m. limfosit plasma biru | manual | 12.500 |
| | n. darah rutin | manual | 22.500 |
| | o. darah lengkap | manual | 37.500 |
| | p. hematologi analyzer | QBC | 35.000 |
| 3. | pemeriksaan urine lengkap | makroskopis | 15.000 |
| 4. | analisa sperma | manual | 30.000 |
| 5. | Kimia Klinik | | |
| | a. SGOT | kinetik | 13.000 |
| | b. SGPT | kinetik | 13.000 |
| | c. Bilirubin | fotometrik | 30.000 |
| | d. Kolesterol | CHOD-PAP | 20.000 |
| | e. Triglisericid | GPO-PAP | 20.000 |
| | f. HDL/LDL | chylomicron | 22.000 |
| | g. Urea | barthelot | 13.000 |
| | h. Creatin | CK-NAC, Kinetic | 13.000 |
| | i. Protein | biuret | 15.000 |
| | j. Albumin | BCG | 15.000 |
| | k. Glukose | GOD-PAP | 7.500 |
| | l. Uric acid | uricase-peroxi-dase | 22.000 |
| | m. Calsium | fotometrik | 50.000 |
| | n. Elektrolit (Na, K, Cl) | fotometrik | 120.000 |
| | o. Alkali phospat | fotometrik | 20.000 |
| 6. | serologi dan imunologi | | |
| | a. tes kehamilan | aglutinasi | 25.000 |
| | b. widal | aglutinasi | 25.000 |
| | c. HbsAg | elisa | 55.000 |
| | d. HbsAg | stick | 30.000 |
| | e. anti HbsAg | stick | 30.000 |
| | f. ASTO | aglutinasi | 40.000 |
| | g. RF | aglutinasi | 40.000 |
| | h. TPHA | aglutinasi | 40.000 |
| | i. VDRL | aglutinasi | 25.000 |
| | j. narkoba | stick | 35.000 |
| 7. | mikro biologis medis | | |
| | a. BTA | mikroskopik | 15.000 |
| | b. jamur GO | mikroskopik | 12.000 |
| | c. kultur sensifisitas | mikroskopik | 100.000 |
| 8. | parasitologi | | |
| | a. malaria | mikroskopik | 12.500 |
| | b. feeces rutin | mikroskopik | 12.500 |
| 9. | Makanan minuman | | |
| | a. mikrobiologis | pengeraman | 50.000 |
| | b. pengawet | kualitatif | 30.000 |
| | c. pemanis | kualitatif | 30.000 |
| | d. pewarna | kualitatif | 30.000 |
| | e. formalin | kualitatif | 20.000 |
| | f. borax | kualitatif | 20.000 |
| | g. logam berat satu parameter | kualitatif | 20.000 |
| 10. | Kesehatan Lingkungan | | |
| | a. kebisingan sesaat | SLM | 20.000 |
| | b. kebisinganh 24 jam | NLD | 150.000 |
| | c. pencahayaan | LM | 20.000 |
| | d. kepadatan lalat | blook grill | 35.000 |

| | | | |
|-----|---------------------------|------------------|---------|
| | e. angka kuman -ruangan | pengeraman | 50.000 |
| | f. cholinesterase | spektofotometrik | 105.000 |
| | g. swab alat | pengeraman | 50.000 |
| | h. suhu dan kelembaban | pemuaian | 10.000 |
| | i. debu terendap | gravimetri | 40.000 |
| | j. kapasitas paru | respirometrik | 25.000 |
| | k. kesehatan pekerja | manual | 50.000 |
| 11. | konseling | | |
| | a. indoor | | 5.000 |
| | b. outdoor dan surveilans | | 40.000 |

BAB IV

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk pedagang.

Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, dan tempat pasar grosir dan/atau pertokoan tersebut berada.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang diberikan, luas, jangka waktu pemakaian, dan kelas pasar.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kelas I

| NO | FASILITAS YANG DIBERIKAN | SATUAN PEMAKAIAN | TARIF I (Rp) |
|----|---------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. | dibayar secara harian : | | |
| | a. kios | m ² /hari | 500 |
| | b. los | m ² /hari | 400 |
| | c. pelataran | m ² /hari | 300 |
| | d. tambatan ternak besar | ekor/hari | 3.000 |
| | e. tambatan ternak kecil | ekor/hari | 1.000 |
| | f. ampalan | ekor/hari | 500 |
| | g. timbangan ternak besar | ekor/hari | 1.000 |
| | h. pertokoan | m ² /hari | 500 |
| 2. | dibayar secara bulanan | | |
| | a. kios | m ² /bulan | 12.500 |
| | b. los | m ² /bulan | 10.000 |
| | c. pelataran | m ² /bulan | 5.000 |
| | d. Pertokoan | m ² /bulan | 12.500 |

- b. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kelas II

| NO | FASILITAS YANG DIBERIKAN | SATUAN PEMAKAIAN | TARIF (Rp) |
|----|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1. | dibayar secara harian : | | |
| | a. kios | m ² /hari | 400 |
| | b. los | m ² /hari | 300 |
| | c. pelataran | m ² /hari | 200 |

| | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|--------|
| | d. tambatan ternak besar | ekor/hari | 2.500 |
| | e. tambatan ternak kecil | ekor/hari | 750 |
| | f. ampalan | ekor/hari | 500 |
| | g. timbangan ternak besar | ekor/hari | 1.000 |
| | h. pertokoan | m ² /hari | 400 |
| 2. | dibayar secara bulanan | | |
| | a. kios | m ² /bulan | 10.000 |
| | b. los | m ² /bulan | 7.500 |
| | c. pelataran | m ² /bulan | 5.000 |
| | d. Pertokoan | m ² /bulan | 10.000 |

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan.

Pasal 16

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan obyek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 17

Subyek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di tempat pelelangan ikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi tempat pelelangan ikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Setiap pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2,85% (dua koma delapan puluh lima persen).
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan/penjual ikan sebesar 1,71% (satu koma tujuh puluh satu persen) dan dibebankan kepada bakul selaku pemenang lelang sebesar 1,14% (satu koma empat belas persen).
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan nilai lelang ikan.

BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 23

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan terminal.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, atau luas tempat kegiatan usaha di terminal.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN | JENIS KENDARAAN/ UKURAN FASILITAS | SATUAN PEMAKAIAN | TARIF (Rp) |
|----|---|--|--|--|
| 1. | penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum | a. angkutan pedesaan : 1) bis kecil 2) bis sedang b. angkutan antar kota : 1) bis sedang 2) bis besar | sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk | 500 750 750 2.000 |
| 2 | Pemakaian tempat kendaraan dalam lingkungan terminal dan/atau pemakaian jalur bis istirahat | Parkir Kendaraan : a. bis istirahat b. kendaraan bermotor roda empat c. sepeda motor/roda dua d. sepeda | sekali parkir sampai dengan 1 jam tiap jam kelebihan sekali parkir sampai dengan 1 jam tiap jam kelebihan sekali parkir sekali parkir jam | 1.500 500 1.000 500 1.000 500 |
| 3 | Pemakaian tempat usaha penjualan dalam lingkungan terminal | a. kios b. pedagang kaki lima c. loket penjualan tiket bis malam | m ² /bulan per hari per hari per hari | 5.000 500 1.500 |
| 4 | pemakaian fasilitas lain di dalam terminal | Kamar mandi a. mandi b. buang air besar c. buang air kecil/ kencing | sekali pakai sekali pakai sekali pakai | 2.000 1.000 1.000 |

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

(1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 29

Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan tempat khusus parkir.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat parkir, jenis kendaraan, dan frekuensi penggunaan atau lamanya parkir di tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN | JENIS KENDARAAN | SATUAN PEMAKAIAN | TARIF (Rp) |
|----|-----------------------------|---|------------------|------------|
| 1. | Pelataran/lingkungan parkir | a. sedan, jeep, mini bis, pick up, dan sejenisnya | sekali parkir | 2.000 |

| | | | | |
|----|--------------|---|---------------|-------|
| | | b. bis, truck, dan alat berat lainnya | sekali parkir | 3.000 |
| | | c. Sepeda motor | sekali parkir | 1.000 |
| | | d. Sepeda motor roda 3 | sekali parkir | 1.500 |
| | | e. Dokar | per hari | 500 |
| | | f. Sepeda | per hari | 300 |
| 2. | Taman parkir | a. sedan, jeep, mini bis, pick up, dan sejenisnya | sekali parkir | 1.500 |
| | | b. bis, truck, dan alat berat lainnya | sekali parkir | 3.000 |
| | | c. Sepeda motor | sekali parkir | 1.000 |

BAB VIII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan di rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

(1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah pemotongan hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis hewan ternak yang dipotong.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak serta prinsip keadilan dalam rangka pembiayaan Daerah.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN | JENIS TERNAK | TARIF (Rp) |
|----|---|---|--|
| 1. | pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong a. di rumah pemotongan hewan milik Pemerintah Daerah | 1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba | 5.000/ekor 5.000/ekor 500/ekor |
| | b. di rumah pemotongan hewan milik swasta/jagal | 1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba | 8.000/ekor 8.000/ekor 1.250/ekor |
| 2. | pemeriksaan daging a. di rumah pemotongan hewan milik Pemerintah Daerah | 1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba | 5.000/ekor 5.000/ekor 500/ekor |
| | b. di rumah pemotongan hewan milik swasta/jagal | 1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba | 8.000/ekor 6.500/ekor 1.250/ekor |
| 3. | pemakaian tempat pemotongan | 1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba | 2.500/ekor 2.500/ekor 500/ekor |

| | | | |
|----|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 4. | pemakaian tempat pelayuan daging | 1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba | 2.500/ekor 1.000/ekor 500/ekor |
| 5. | pemakaian kandang | 1) sapi/kerbau 2) babi 3) kambing/domba | 1.000/ekor 1.000/ekor 500/ekor |

BAB IX

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 41

Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah orang yang menggunakan dan/atau menikmati tempat rekreasi/pariwisata, dan waktu pemakaian tempat olahraga.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak serta prinsip keadilan dalam rangka pembiayaan daerah.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN | SATUAN PEMAKAIAN | TARIF (Rp) |
|----|---|--------------------------------------|----------------|
| 1. | tiket masuk obyek wisata : a. dewasa b. anak-anak | per orang per orang | 1.500 1.000 |
| 2. | lapangan tenis : a. lapangan tenis outdoor b. lapangan tenis indoor | per jam/lapangan per jam/lapangan | 2.000 5.000 |
| 3. | Gedung Olah Raga (GOR) Puri untuk latihan olah raga | per jam | 20.000 |

- (2) Besarnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 46

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, terdiri atas :
- a. bibit tanaman; dan
 - b. bibit ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 47

Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil usaha produksi Pemerintah Daerah yang dijual.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PRODUKSI | UKURAN | VOLUME | TARIF (Rp) |
|----|--|-----------|--------|------------|
| 1. | bibit tanaman a. bibit mangga b. bibit durian c. bibit rambutan d. bibit kedondong : 1) karimun 2) kerikil | 60-80 cm | batang | 7.000 |
| | | 40-80 cm | batang | 60.000 |
| | | 60-80 cm | batang | 10.000 |
| | | 80-100 cm | batang | 20.000 |
| | | 60-100 cm | batang | 10.000 |
| 2. | bibit ikan a. ikan mas | 1-2 cm | ekor | 12,5 |
| | | 2-3 cm | ekor | 25 |
| | | 3-5 cm | ekor | 35 |
| | | 4-6 cm | ekor | 45 |
| | | 5-7 cm | ekor | 60 |
| | b. ikan nila | 1-2 cm | ekor | 10 |
| | | 2-3 cm | ekor | 20 |
| | | 3-5 cm | ekor | 30 |
| | | 4-6 cm | ekor | 40 |
| | | 5-7 cm | ekor | 50 |
| | c. ikan lele | 1-2 cm | ekor | 10 |
| | | 2-3 cm | ekor | 20 |
| | | 3-5 cm | ekor | 35 |
| | | 4-6 cm | ekor | 45 |
| | | 5-7 cm | ekor | 60 |
| | d. ikan tawes | 1-2 cm | ekor | 10 |
| | | 2-3 cm | ekor | 15 |
| | | 3-5 cm | ekor | 25 |
| | | 4-6 cm | ekor | 35 |
| | | 5-7 cm | ekor | 45 |

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa usaha atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 52

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa usaha yang lamanya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jenis jasa usaha yang diberikan.

Pasal 53

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa usaha dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 55

- (1) Retribusi jasa usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan, atau sejenisnya.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 56

- (1) Retribusi terutang dihitung pada saat wajib retribusi memperoleh pemanfaatan dari penyelenggaraan pelayanan jasa usaha.
- (2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 57

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 58

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi .
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi .

Pasal 59

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 60

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 62

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi .
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi .

Pasal 64

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN

Pasal 65

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

- (1) Kepada instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. menuntut seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 69

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan penerimaan negara.

BAB XXII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertugas dibidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 3 Tahun 1984 tentang Mendirikan dan Pemakaian Kios di tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pati Tahun 1984 Nomor 7 Seri C No.4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1984 tentang Mendirikan dan Pemakaian Kios di tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1998 Nomor 8 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 21);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 22);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini berlaku 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Desember 2011

Pj. BUPATI PATI

ttd

Ign. INDRA SURYA

Dundangkan di Pati
pada tanggal 10 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI


ttd

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diantara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Muatan jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pati dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi dan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi. Namun demikian bukan berarti beberapa jenis pelayanan yang tidak diatur retribusinya dalam Peraturan Daerah ini tidak dilayani oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tetap melakukan pelayanan terhadap beberapa pelayanan yang retribusinya tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan sepenuhnya beban biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Dengan diaturnya jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka pada hakekatnya mampu memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemungutan retribusi. Disamping itu dengan ditetapkannya jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aparatur Pemerintah Daerah, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai upaya terwujudnya *clean governance*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemasangan sarana/media luar ruang adalah, pemasangan sarana/media dalam ruang lingkup garis sempadan.

Yang dimaksud dengan garis sempadan adalah, Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di Rumah Sakit RSUD Soewondo, RSUD Kayen, Puskesmas, Pasar Daerah, dan lain-lain.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 59